

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat membuat manusia melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Tentu tidak semua cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dibenarkan, salah satunya adalah dengan melakukan kejahatan yang bertentangan dengan norma masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan semakin berkembang. Salah satunya yakni kejahatan narkoba, yang saat ini menjadi *trend* di seluruh lapisan dunia tidak terkecuali di Indonesia.¹

Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

¹ M. Dody Sutrisna Dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan Oleh Warga Negara Asing*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Diakses dari www.ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article Pada tanggal 27 Oktober 2014 Pukul 19.03 WIB.

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu bentuk penggunaan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi belakangan ini tidak hanya dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI), namun juga oleh Warga Negara Asing (WNA). WNA yang terlibat tidak hanya berasal dari satu negara saja namun berasal dari berbagai negara yang berbeda dengan modus serta tujuan yang berbeda.

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.²

Undang-Undang Narkoba yang terdiri dari Undang-Undang Psikotropika No.5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 mengatur penyalahgunaan narkoba yang melibatkan WNA serta bentuk pertanggungjawabannya. Keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan dasar bagi penegakan hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, dan juga untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.³

² Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 1.

³ Surachman Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: PT. Karya Unipress, 1994, hlm. 83.

Undang-undang ini juga memuat suatu hukuman yang menimbulkan polemik yaitu pidana mati, polemik ini mengatakan bahwa pidana mati tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan ada juga yang mengatakan bahwa pidana mati masih perlu diterapkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan narkoba.

Penjatuhan pidana mati terhadap subjek tindak pidana narkoba serta efek jera yang ditimbulkan dari vonis mati oleh pengadilan tetap dilakukan bahkan tidak saja berlaku bagi WNI namun juga terhadap WNA, seperti pada kasus dimana seorang WNA Kebangsaan Inggris yang bernama Gareth Dane Cashmore bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” (Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009).

Penulis menemukan beberapa permasalahan yang menarik dalam pokok perkara Putusan Kasasi Nomor 1599 K/Pid.Sus/2012 tersebut. Di dalam putusan tersebut, pada awalnya yakni di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1861/PID.Sus/2011/PN.TNG, Gareth Dane Cashmore sebagai terdakwa telah dijatuhi Pidana Seumur Hidup. Namun, setelah diajukan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ke Pengadilan Tinggi Banten, hakim mengadili dalam Putusan Nomor 67/PID/2012/PT.BTN dengan menghukum terdakwa dengan Pidana Mati. Kemudian dilakukan upaya

hukum kasasi ke Mahkamah Agung oleh Terdakwa Gareth Dane Cashmore, namun Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Gareth Dane Cashmore.

Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Bahwa ancaman pidana terhadap kasus perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 adalah dengan pidana mati. Sedangkan Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan lamanya Seumur Hidup, sedangkan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang jelas melanggar undang-undang, sehingga Putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan keadilan ditengah-tengah masyarakat:
- (2) Bahwa penjatuhan hukuman yang relative ringan tidak membawa dampak tangkal di tengah-tengah masyarakat serta membuat jera bagi pelaku kejahatan serupa.

Jaksa Penuntut Umum banding dan menuntut “Pidana Mati” sesuai Pasal 114 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Setelah menjalani proses persidangan, majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam amar putusannya Nomor 67/PID/2012/PT.BTN menghukum Terdakwa Gareth Dane Cashmore seorang WNA Inggris tersebut dalam amar putusannya mengatakan “menghukum terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Mati”. Dalam amar putusan tersebut yang menjadi masalah yakni didasari bahwa penerapan pidana mati tidak sesuai dengan paham Pancasila yang selalu menjunjung tinggi rasa prike-manusiaan yang adil dan beradab.⁴

Hukuman pidana mati juga diperdebatkan akibat adanya Amandemen Kedua Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa "hak untuk hidup, dan hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."⁵ Akan tetapi, di Indonesia sendiri sudah ada produk hukum yang mengatur mengenai sanksi pidana mati dan sudah beberapa yang diterapkan.

Produk hukum yang memuat sanksi pidana mati dan sudah diterapkan di Indonesia yaitu pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, pada kasus ini penulis kurang sependapat terhadap sanksi pidana mati yang dijatuhkan oleh pelaku tindak pidana narkoba tersebut. Sehingga penulis ingin mencari tahu dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati dalam Putusan Kasasi Nomor 1599 K/Pid.Sus/2012 dimana sebelumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1861/PID.Sus/2011/PN.TNG, Terdakwa dijatuhi pidana

⁴ Putusan Nomor Nomor 67/PID/2012/PT.BTN, hlm 30

⁵ <http://internasional.kompas.com/read/2012/10/10/20353083/Hukuman.Mati.Langgar.Konstitusi>
Diakses pada tanggal 12 November 2014 Pukul 17.00 WIB.

seumur hidup, dan saat diajukan banding dalam Putusan Nomor 67/PID/2012/PT.BTN Terdakwa dijatuhi hukuman pidana mati.

Berkeenaan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan menganalisis putusan tersebut dan menuangkannya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor: 1599 K/ Pid.Sus/2012)”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

A. Permasalahan

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika oleh Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor: 1599 K/ Pid.Sus/2012) ?
2. Apakah Putusan Nomor 1599 K/ Pid.Sus/2012 yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan?

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup di dalam penelitian ini yaitu hukum pidana dengan kekhususan yang berkaitan dengan penjatuhan pidana mati kepada pelaku tindak pidana narkotika oleh Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten dalam kurun waktu tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor: 1599 K/ Pid.Sus/2012)
- b. Mengetahui apakah Putusan Nomor 1599 K/ Pid.Sus/2012 yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil skripsi ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dikalangan akademisi, kalangan pembuat undang-undang serta kalangan yang menggeluti di bidang hukum terutama mengenai pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman serta upaya pencegahan bagi pengguna narkoba bagi semua pihak yang terkait di dalam menegakan hukum. Khususnya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkoba .

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

Untuk mengetahui tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba Warga Negara Asing (WNA) penulis mengungkapkan dengan teori-teori sebagai berikut:

a. Teori Tujuan Pidanaan

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana.

Dalam pasal 10 KUHP menyebutkan ada 2 (dua) jenis pidana yaitu :

a. Jenis pidana pokok meliputi :

1. pidana mati
2. pidana penjara
3. pidana kurungan
4. pidana denda

b. Jenis pidana tambahan meliputi :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta, Bumi Aksara:1983,hlm.25

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu :⁷

1. Teori Retributive (teori absolut atau teori pembalasan)

Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pidanaan menurut mereka adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukan.

2. Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Menurut pandangan teori ini, pemidanaan ini harus dilihat dari segi manfaatnya, artinya pemidanaan tidak semata-mata dilihat hanya sebagai pembalasan belaka melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang. Teori ini melihat dasar pembenaran pemidanaan itu ke depan, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum di masa yang akan datang.

3. Teori Gabungan

Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang akan diharapkan akan menunjang tercapainya tujuan tersebut, atas dasar itu kemudian baru dapat ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah

⁷ Tri Andrisman, *asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*, Bandar Lampung, universitas lampoon, 2011, hlm.82.

menurut Undang-undang. Adapun hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan non-yuridis :

1. Yuridis yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti.
2. Non-yuridis dipergunakan untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa

Terdapat pula beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu:

1. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin

konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus di putusnya.

4. Teori Pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya setiap hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang lebih relevan dengan pokok perkara yang di sengketa sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

6. Teori Kebijakan

Teori kebijakan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina,

memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak, serta sebagai pencegahan umum kasus.⁸

b. Konsep Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu atau masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat dilihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencarian keadilan. Berikut pandangan ahli tentang keadilan :⁹

1. Hans Kelsen, menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relative dengan sebuah norma 'adil' hanya kata lain dari 'benar'.
2. Aristoteles, mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Selanjutnya, membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu; pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan seranganserangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.

Keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Begitu pula hakim mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum, pidana yang diatur dalam Undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana.¹⁰ Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara

⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 105-112.

⁹ <http://hadisiti.blogspot.com/2012/11/teori-keadilan-menurut-para-ahli.html> Diakses pada tanggal 14 November 2014 Pukul 19.05 WIB.

¹⁰ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 78.

pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.¹¹

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.¹² Definisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini dapat diartikan sebagai berikut, diantaranya adalah:

- a. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.¹³
- b. Pidana mati adalah jenis pidana pokok terberat yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang pelaksanaannya berupa perampasan kehidupan seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴
- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁵

¹¹ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987, hlm. 50.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm 132.

¹³ Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁴ Teguh prtasetyo, *hukum pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 117

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998, hlm. 82.

- d. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁶
- e. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai terlampir dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.¹⁷
- f. Warga Negara Asing (WNA) adalah orang atau badan hukum asing yang berstatus kewarganegaraan asing dan tidak pernah mengajukan permohonan sehingga ia tidak pernah ditetapkan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau Badan Hukum Indonesia, serta tidak disebabkan karena kehilangan Kewarganegaraan Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia.¹⁸

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009, hlm.105.

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 235

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai pengertian pengertian narkotika tentang sumber-sumber hukum narkotika.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai ketentuan hukum yang mengatur mengenai sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Warga Negara Asing serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika oleh Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor: 1599 K/ Pid.Sus/2012).

V. PENUTUP

Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan terobosan

penyelesaian yang berguna dan dapat menambah wawasan hukum khususnya hukum pidana.